



**PETUNJUK TEKNIS PENULISAN HUKUM  
(SKRIPSI, LEGAL MEMORANDUM DAN STUDI KASUS)  
PRODI S1 HUKUM UNIKA ATMA JAYA  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>A. Proposal Penulisan Hukum .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Bagian Awal dari Penulisan Hukum .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Format Skripsi .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Format Legal Memorandum .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Format Studi Kasus.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Teknik Penulisan Hukum .....</b>	<b>6</b>
<b>G. Penulisan Sumber Kutipan.....</b>	<b>7</b>
<b>H. Penulisan Daftar Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>9</b>
<b>Lampiran 1 : Contoh Halaman Sampul dan Halaman Judul Penulisan Hukum .....</b>	<b>10</b>
<b>Lampiran 2 :Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.....</b>	<b>11</b>
<b>Lampiran 3 :Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum .....</b>	<b>12</b>
<b>Lampiran 4 :Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum .....</b>	<b>13</b>
<b>Lampiran 5 :Contoh Lembar Pernyataan Bukan Plagiat Penulisan Hukum .....</b>	<b>14</b>
<b>Lampiran 6 :Contoh Format Abstrak .....</b>	<b>15</b>
<b>Lampiran 7 :Contoh Cara Penulisan Catatan kaki (<i>footnote</i>) .....</b>	<b>16</b>
<b>Lampiran 8 :Contoh Penulisan Daftar Pustaka .....</b>	<b>18</b>
<b>Lampiran 9 :Nilai Ujian Komprehensif.....</b>	<b>20</b>
<b>Lampiran 10 : Seminar Penyempurnaan Proposal Penulisan Hukum .....</b>	<b>22</b>
<b>Lampiran 11 : Surat Pernyataan Revisi Final .....</b>	<b>24</b>
<b>Lampiran 12 : Rekomendasi Unggah Naskah Penulisan Hukum Atmalib.....</b>	<b>25</b>
<b>Lampiran 13 : Bukti Upload Naskah Penulisan Hukum Ke Atmalib .....</b>	<b>26</b>

## A. Proposal Penulisan Hukum

1. Proposal Penulisan Hukum wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama, NIM, Peminatan, No. HP
  - b. Judul
  - c. Lembar Pengesahan/ Persetujuan Dosen PA
  - d. Format proposal Skripsi terdiri dari:
    - 1) Latar Belakang Masalah Pemilihan Kasus
    - 2) Masalah Penelitian
    - 3) Tujuan dan Kegunaan Penulisan Hukum
    - 4) Tinjauan Pustaka
    - 5) Metode Penelitian
    - 6) Daftar Pustaka
  - e. Format proposal Legal Memorandum terdiri dari:
    - 1) Kasus Posisi
    - 2) Pertanyaan Yuridis
    - 3) Jawaban Singkat
    - 4) Tinjauan Pustaka
    - 5) Daftar Pustaka
  - f. Format proposal Studi Kasus terdiri dari:
    - 1) Kasus Posisi
    - 2) Pertimbangan Hakim
    - 3) Tinjauan Pustaka
    - 4) Daftar Pustaka
2. Teknik Penulisan Proposal mengikuti ketentuan Teknik Penulisan Hukum.

## B. Bagian Awal dari Penulisan Hukum

Bagian Awal dari Penulisan Hukum terdiri dari:

1. Halaman Sampul :
  - a. Judul Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus ditulis dengan huruf besar font 14; tempat atau lokasi penelitian, kasus tertentu yang diteliti, ditulis dalam tanda kurung setelah penulisan judul. Jumlah kata tidak lebih dari 20 (dua puluh) kata.
  - b. Bawah judul diberi kalimat, “Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum,” diikuti dengan Logo Unika Atma Jaya.
  - c. Nama Mahasiswa, NIM, dan Program Peminatan.
  - d. Nama Fakultas dan Universitas.
  - e. Tahun pembuatan Penulisan Hukum.
  - f. Semua huruf ditulis dengan tipe *Times New Roman* 12 poin dengan spasi tunggal (*single line spacing*). **Lihat contoh pada Lampiran 1.**
2. Halaman Judul dari kertas HVS dengan isi seperti Halaman Sampul.
3. Halaman persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum. **Lihat contoh pada Lampiran 2.**
4. Halaman pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum. **Lihat contoh pada Lampiran 3.**
5. Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum berisi pernyataan penulis bahwa Penulisan Hukum tersebut merupakan karya asli Penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Apabila pernah ditulis orang lain, wajib disebutkan nama,

NIM dan Universitas/Perguruan Tingginya dimana Penulisan Hukum itu diterbitkan. Semua huruf ditulis dengan tipe *Times New Roman* 12 poin dengan spasi tunggal (*single line spacing*). **Lihat contoh pada Lampiran 4 apabila asli atau Lampiran 5 apabila pernah disusun oleh orang lain.**

6. Halaman Kata Pengantar berisi pengantar singkat atas karya penulisan hukum serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi untuk Penulisan Hukum (sebaiknya cantumkan bantuan yang mereka berikan, misalnya bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir). Kata pengantar bersifat *formal* dengan menggunakan bahasa baku, serta tidak lebih dari 2 (dua) halaman. Semua huruf ditulis dengan tipe *Times New Roman* 12 poin dengan spasi tunggal (*single line spacing*).
7. Halaman Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berisi uraian: nama, NIM, Judul Penulisan Hukum, Kata Kunci, Jumlah Referensi, ringkasan dari isi Penulisan Hukum (200 sampai dengan 250 kata yang terdiri dari 3 paragraf yang mencakup *latar belakang, permasalahan dan metode penelitian (untuk skripsi), serta kesimpulan*), yang ditulis dalam satu halaman dan semua huruf ditulis dengan tipe *Times New Roman* 12 poin dengan spasi tunggal (*single line spacing*). **Lihat contoh pada Lampiran 6.**
8. Halaman Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Dimulai dari Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel (jika lebih dari satu tabel), Daftar lampiran (jika diperlukan), dan isi dari seluruh bab. Semua huruf ditulis dengan tipe *Times New Roman* 12 poin dengan spasi tunggal (*single line spacing*). **Lihat contoh pada Lampiran 7.**
9. Penomoran halaman Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, dan Daftar Tabel (jika lebih dari satu tabel) diberi nomor dengan huruf i, ii, iii, iv, dst di bagian tengah bawah (*bottom center*). Halaman sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Halaman Pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum, dan Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum seperti yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan e pasal ini tidak diberi nomor halaman.

### C. Format Skripsi

1. Bagian Isi dari Skripsi terdiri dari:

#### **BABI PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang Masalah berisi pemaparan singkat tentang permasalahan hukum yang akan diteliti. Pada bagian akhir penelitian, mahasiswa wajib mencantumkan Penulisan Hukum sejenis di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya setidaknya dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Bagian ini dituliskan paling banyak 7 (tujuh) halaman.
- b. Masalah Penelitian berisi tentang permasalahan yang timbul dari objek penelitian (ditulis dengan kalimat formal atau berupa pertanyaan, minimal 1 (satu) kalimat).
- c. Tujuan Penelitian menguraikan tentang apa yang hendak dicapai penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada dalam permasalahan penelitian.
- d. Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum, maupun bagi pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- e. Metode Penelitian menjabarkan tentang :

- Jenis penelitian: dapat berupa metode yuridis normatif atau yuridis sosiologis/empiris
  - Metode perolehan data: dengan studi kepustakaan (data sekunder) atau dengan wawancara/ kuesioner/pengamatan (data primer), atau kombinasi dari keduanya.
  - Metode analisis data: dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif.
  - Lokasi penelitian dan waktu penelitian
- f. Sistematika Skripsi berisi tentang penjelasan atau isi bab per bab dari keseluruhan materi Skripsi (tidak sama persis dengan daftar isi dan berisi uraian tentang mengapa isi bab dipilih seperti itu).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Judul Bab II disesuaikan dengan materi yang diuraikan. Bab ini berisi definisi atau pengertian, landasan teori, dan konsep yang diperoleh baik dari buku, jurnal, peraturan dan publikasi ilmiah lainnya, serta pendapat para pakar yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Judul Bab III disesuaikan dengan materi yang diuraikan. Uraian mencakup objek penelitian, serta analisis hasil penelitian beserta dasar hukumnya. Dalam bagian ini dapat dilengkapi dengan contoh kasus.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisi sub bab Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan berisi penyimpulan Penulis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam Skripsi. Jumlah kesimpulan berdasarkan jumlah permasalahan yang diajukan. Isinya tidak lagi memuat uraian definisi atau teori, tetapi langsung pada jawaban (singkat) dari permasalahan yang dituliskan pada Bab I. Saran berisi solusi yuridis yang diusulkan Penulis untuk menyelesaikan permasalahan Skripsi.

2. Bagian akhir dari Skripsi memuat Daftar pustaka dan Lampiran yang relevan.
3. Jumlah halaman Bagian Isi Skripsi minimal 60 (enam puluh) halaman dan maksimal 100 (seratus) halaman.

### **D. Format Legal Memorandum**

1. Bagian isi Legal Memorandum terdiri dari :
  - a. Judul Legal Memorandum yang turut berisi nama mahasiswa dan nama klien
  - b. **Kasus Posisi** berisi rangkaian uraian fakta yang terjadi dalam kasus tersebut yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung
  - c. **Pertanyaan Yuridis** atau *legal issues* berisi tentang hal-hal apa yang menjadi permasalahan hukum yang timbul pada kasus posisi yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan hukum. .
  - d. **Ringkasan Jawaban** atau *brief answer* memuat jawaban tertulis secara singkat dari setiap masalah hukum yang diajukan. Ringkasan jawaban menyajikan resume dari kesimpulan-kesimpulan yang menguraikan jawaban dengan lebih rinci.
  - e. **Pemeriksaan Hukum** atau *legal audit* memuat hasil pemeriksaan, penelusuran, serta pengkajian terhadap sumber hukum positif yang disertai alasan dari penggunaan aturan hukum tersebut dalam menjawab pertanyaan hukum yang ada.
  - f. **Pendapat Hukum** atau *legal opinion* memuat proses penyusunan argumentasi dan analisis hukum yang akan menjawab pertanyaan hukum yang ada, dengan menggunakan aturan hukum, teori, doktrin, pendapat ahli, dan dokumen-dokumen

pendukung lain yang terkait dengan kasus posisi. Bagian ini memuat pembahasan dari setiap masalah secara berurutan.

- g. **Kesimpulan dan Rekomendasi** memuat kesimpulan dari masalah hukum yang sudah dianalisis dan dijawab satu per satu pada bagian Pendapat Hukum. Rumusnya harus diberikan secara singkat, namun mampu mendeskripsikan dan menjelaskan cara pemikiran penulis untuk menjawab masalah hukum dan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan oleh klien..
2. Bagian akhir memuat Daftar Pustaka dan Lampiran yang relevan.
3. Jumlah halaman Bagian isi Legal Memorandum minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 60 (enam puluh) halaman.

## E. Format Studi Kasus

Bagian isi Studi Kasus terdiri dari: **BAB I PENDAHULUAN**

Kasus Posisi dan Intisari Putusan yang akan dikaji, termasuk spesifikasi yang dapat memberi masukan untuk pemecahan masalah yang dapat ditemukan dalam suatu putusan pengadilan serta Permasalahan Hukum yang ditemukan. Jika terdapat *dissenting opinion* maka wajib pula dicantumkan pada bagian pendahuluan.

**BAB II PEMBAHASAN**

- a. Teori dan dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk menganalisis Kasus.
- b. Analisis hukum terhadap putusan kasus yang telah dijelaskan dalam Bab I (analisis dilakukan dengan menggunakan norma atau asas hukum, serta teori dan aturan yang terkait untuk mengkaji kasus tersebut).

**BAB III PENUTUP**

Kesimpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan dapat dilengkapi dengan rekomendasi atau saran.

1. Bagian akhir Studi Kasus terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran yang relevan.
2. Jumlah halaman Bagian isi Studi Kasus minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 60 (enam puluh) halaman.

## F. Teknik Penulisan Hukum

1. Penulisan Hukum ditulis di atas kertas ukuran A4, HVS 80 gram, dengan lebar margin atas, bawah, dan margin kiri kanan sesuai standar normal dalam Microsoft Word.
2. Ditulis menggunakan huruf jenis *Times New Roman* dengan ukuran huruf *font* 12 (dua belas), dan diketik dengan 2 spasi (*double*).
3. Penulisan alinea baru: kata paling awal ditulis masuk ke dalam sebanyak 7 ketukan atau dimulai pada 1,2 cm (1 Tab) dari tepi kiri.
4. Penomoran halaman menggunakan angka Arab (1,2,3, dst) ditulis di bagian kanan atas.
5. Penulisan Bab ditulis dengan huruf kapital ukuran 14 (*bold*) didahului angka Romawi. Setiap bab diberi judul sesuai dengan permasalahan/uraian yang akan dibahas dan ditulis dengan ukuran huruf 14 (*bold*), simetris di tengah (*center*), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik.

Contoh:

## BAB I PENDAHULUAN

6. Teks atau istilah bukan dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
7. Huruf miring juga berfungsi menggantikan garis bawah. Huruf miring biasanya digunakan untuk:
  - a. penekanan sebuah kata atau kalimat;
  - b. menyatakan judul: buku, majalah, surat kabar, atau peraturan; atau
  - c. menyatakan kata atau frasa asing (bahasa di luar Bahasa Indonesia baku).
8. Penulisan Sub Bab diberi penomoran dengan menggunakan huruf besar diikuti tanda titik ditulis dengan huruf ukuran 12 (*bold*), diikuti dengan judul sub bab-sub bab berturut-turut diberikan penomoran dengan A, 1., a., 1), a), (1), (a). Lihat lampiran.
9. Untuk catatan kaki, daftar pustaka dan kutipan langsung yang lebih dari empat baris dipergunakan spasi tunggal.
10. Suatu yang bukan merupakan subordinat dari judul tulisan harus ditulis dengan sandi berikut:
  - a. Bullet atau huruf: jika tidak akan dirujuk di bagian lain dari tugas akhir, bentuknya bebas, asalkan berupa bentuk dasar (bulat, kotak, tanda minus), dan konsisten dalam keseluruhan tugas akhir.
  - b. Huruf: jika akan dirujuk di bagian lain dari tugas akhir, harus digunakan huruf untuk menghindari kerancuan dengan penggunaan angka untuk bab dan subbab. Bentuknya bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan tugas akhir. Contoh: a. atau a) atau (a). Ini merupakan derajat terakhir, dalam arti tidak boleh memiliki subperincian di dalamnya.
11. Untuk menuliskan angka dalam tulisan bilangan sampai dengan sepuluh, ditulis dengan huruf. Bilangan lebih dari sepuluh, ditulis dengan angka. Angka tidak boleh dipergunakan untuk mengawali sebuah kalimat.

### **G. Penulisan Sumber Kutipan**

1. Sumber kutipan dalam Penulisan Hukum hanya diperbolehkan menggunakan bentuk catatan kaki (*footnote*) dengan *Chicago Style, font 10, Times New Roman*.
2. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
3. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber pustaka dengan isi sesuai dengan aslinya, baik mengenai susunan kata, maupun mengenai tanda baca.
4. Kutipan langsung yang panjangnya tiga baris atau lebih diketik berspasi satu dengan mengosongkan tujuh ketukan dari garis margin (tepi) sebelah kiri.
5. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari tiga baris dimasukkan ke dalam teks dan diketik sebagai teks biasa, tetapi harus diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat kutipan
6. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari pikiran/ide/gagasan/pendapat orang lain, kemudian disampaikan oleh penulis dengan kalimatnya sendiri sesuai pemahamannya.
7. Sumber kutipan dalam Penulisan Hukum berasal dari buku, jurnal, diktat, modul, artikel dari internet, surat kabar, majalah, dan makalah.
8. Mahasiswa wajib mengutip publikasi ilmiah Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya minimal 10 publikasi (buku, jurnal ilmiah nasional atau internasional, tulisan

- ilmiah di *open sources* lainnya (mis. academia), media massa) sebagai bahan referensi penulisan skripsi.
9. Dalam catatan kaki (*footnote*) harus dicantumkan nama lengkap pengarang, judul buku, nomor jilid, tempat penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman yang dikutip. **Lihat contoh pada Lampiran 8.**
  10. Judul buku harus diberi garis bawah atau huruf tebal (*bold*).
  11. Apabila nama pengarang/penulis lebih dari dua maka yang dicantumkan hanya nama pengarang yang disebut pertama, di belakang nama tersebut ditambah dengan kata *et.al.*
  12. Nama pengarang ditulis sesuai nama aslinya, baik untuk nama orang Indonesia maupun orang asing, tanpa mencantumkan gelar.
  13. Catatan kaki (*footnote*) harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya, diketik menjorok ke dalam 5-7 ketikan dan dilanjutkan pada baris berikutnya dimulai pada margin kiri dengan jarak satu spasi, dan *font Times New Roman* ukuran 10.
  14. Penomoran catatan kaki (*footnote*) harus berurut dari Bab I sampai Bab terakhir.
  15. Penulisan catatan kaki (*footnote*) yang bersumber dari kepustakaan yang telah dikutip sebelumnya dapat menggunakan *Ibid.*, *Loc. cit.*, atau *Op. cit.*
  16. Catatan kaki (*footnote*) tidak harus berupa sumber kutipan, tetapi dapat juga berupa penjelasan lebih lanjut dari masalah yang ditulis pada halaman tempat catatan kaki berada.

## H. Penulisan Daftar Pustaka

1. Penulisan Daftar Pustaka dibagi dalam beberapa kelompok menurut jenisnya, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/karya ilmiah, modul, diktat, surat kabar/majalah, internet, dan lain-lain.
2. Penulisannya dengan Chicago Style dan ukuran font 12, Times New Roman.
3. Daftar Pustaka berisi sumber-sumber yang dipergunakan di dalam penyusunan Penulisan Hukum dan tercantum dalam catatan kaki (*footnote*).
4. Daftar Pustaka **wajib** mengutamakan sumber referensi ilmiah atau sumber yang dapat dipercaya dan sedapat mungkin menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas penanggungjawabnya seperti blog, Wikipedia, dan lain-lain.
5. Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama pengarang tanpa didahului oleh nomor urut.
6. Penulisan nama Pengarang dalam Daftar Pustaka diatur sebagai berikut :
  - a. Penulisan nama Indonesia dan nama asing didahului dengan nama keluarga atau nama belakang.
  - b. Apabila pengarang terdiri dari dua nama asing, kedua nama asing tersebut harus ditulis seperti ketentuan butir a.
  - c. Apabila pengarang lebih dari dua, maka nama pengarang ditulis satu saja seperti ketentuan butir a diikuti kata *et.al.*
7. Cara menuliskan judul buku, tahun penerbitan, tempat penerbitan dan lain-lain yang relevan, dapat dilihat dalam contoh pada **Lampiran 9.**

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Contoh Halaman Sampul dan Halaman Judul Penulisan Hukum**

**(.....JUDUL PENULISAN HUKUM.....)**

**SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS\***

**(\*pilih salah satu)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Logo Atma Jaya

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa :.....  
NIM :.....  
Program Peminatan : .....

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA  
2020

## Lampiran 2 : Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum

Persetujuan Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus\*  
(\*pilih salah satu)

(.....JUDUL PENULISAN HUKUM.....)

Diajukan oleh :

Nama Mahasiswa :.....  
NIM : .....

Program Peminatan : .....

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
di Jakarta ....(tanggal, bulan dan tahun)

(nama Dosen ditulis lengkap dengan gelar tanpa didahului sebutan Bapak/Ibu)

### **Lampiran 3 : Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji Penulisan Hukum**

Pengesahan Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus\*  
(\*pilih salah satu)

Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (pilih salah satu) ini telah dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya  
pada .....(tanggal, bulan dan tahun)  
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

**Ketua/Penguji I**

( Nama Jelas )

**Penguji II**

( Nama Jelas )

**Penguji III**

( Nama Jelas )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Unika Atma Jaya

( Nama Jelas )

#### Lampiran 4 : Contoh Lembar Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS\*  
(\*pilih salah satu)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIM : .....  
Peminatan : .....

menyatakan bahwa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (\*pilih salah satu) ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (\*pilih salah satu) ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (\*pilih salah satu) ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, .....(tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyatakan

Tanda tangan di atas

Materai

(nama lengkap Mahasiswa)

## Lampiran 5 : Contoh Lembar Pernyataan Bukan Plagiat Penulisan Hukum

### SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS\* (\*pilih salah satu)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIM : .....  
Peminatan : .....

menyatakan bahwa sepengetahuan saya, SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS (\*pilih salah satu) dengan judul.....pernah diteliti/disusun dalam bentuk Penulisan Hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu :

1. ....
- 2.....
- 3.....

Apabila Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus (\*pilih salah satu) ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,.....(tanggal, bulan, tahun)  
Yang Menyatakan

Tanda tangan di atas  
Materai

(nama terang)

## Lampiran 6 : Contoh Format Abstrak

### ABSTRAK

- (A) (nama dan NIM)
- (B) (Judul Penulisan Hukum)
- (C) (Kata Kunci)\*
- (D) Daftar Acuan(Literatur) : ( diisi dengan jumlah buku/referensi dan tahun terbit buku/referensi dari yang paling lama sampai dengan yang paling baru)
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum (disusun dalam 200-250 kata) (Spasi 1) memuat :
  - Permasalahan penelitian
  - Metode penelitian
  - Pembahasan masalah
  - Kesimpulan secara umum
- (F) Tahun penyusunan Penulisan Hukum

Catatan :

\* Kata Kunci : merupakan inti dari Penulisan Hukum yang diungkapkan dengan maksimum 3 kata (sinkron dengan judul dan permasalahan).

## Lampiran 7 : Contoh Cara Penulisan Catatan kaki (*footnote*)

### Buku :

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5.

<sup>3</sup> Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hlm. 35.

<sup>4</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Sixth Edition, (New York: Oxford University Press, 2003), pg. 147.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 61.

<sup>6</sup> Antonius P.S. Wibowo, *et al.*, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 21.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 12-14.

### Jurnal :

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Merk Terkenal di Indonesia”, *Hukum Ius Quia Iustum*, No 12, Vol 6, (1999), hlm. 69.

<sup>5</sup> Asmin Fransiska, “Peranan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Upaya Penyelesaian HAM Masa Lalu”, *Gloria Juris*, Vol 5, No 2, (Mei-Agustus, 2005), hlm. 109.

### Website, Online

<sup>10</sup> Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders’ Constitution* <http://presspubs.uchicago.edu/founders/>, accessed June 27, 2006.

<sup>11</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Pakar: Jaksa Agung Keliru Itu”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/160500265/korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-pakar--jaksa-agung?page=all>, ditelusuri 30 Januari 2022.

### Penggunaan *Ibid*, *Op.cit* dan *Loc.cit*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 12-14.

Bila mengutip sama dengan *footnote* di atasnya digunakan *ibid*. Bila halamannya berbeda digunakan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 5.

<sup>12</sup> Daniel Murdiyarso, *Konservasi Perubahan Iklim*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 132.

Bila ingin mengutip Mochtar K. kembali dengan halaman berbeda, maka digunakan *op.cit.*, karena sudah diselingi *footnote* lainnya (Daniel Murdiyarso)

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 16.

Bila akan mengutip lagi, tetapi halamannya sama digunakan *loc.cit.*

<sup>14</sup> Daniel Murdiyarso, *loc.cit.*

## **Lampiran 8 : Contoh Penulisan Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu buku, perundang-undangan, kamus, majalah atau sumber lainnya disusun sesuai urutan abjad:

### **BUKU :**

Bell, Stuart and Donald Mc Gillivray. *Environmental Law*. Fifth edition. London: Blackstone Press Limited, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

### **ARTIKEL:**

#### **Artikel dalam Jurnal:**

Budiono, Herlin. "Cessie, Subrogasi, Novasi Dan Beberapa Permasalahannya." *Majalah Renvoi No 7.55.V* (Desember 2007). Hlm. 66 – 68.

Santoso, Topo. "Prospek dan Urgensi Uji Materiil UU No. 32 Tahun 2004." *Hukum dan Pembangunan 3* (Juli–September 2004). Hlm. 58–267.

#### **Artikel dalam majalah atau surat kabar:**

Raharjo, Satjipto. "Penegakan Hukum oleh Polri". *Kompas*. (12 Juli 2005). Hlm. 4.

Wibisana, Andri G. "Menggugat Kebakaran Hutan." *Kompas*, (7 Oktober 2015). Hlm. 6.

### **INTERNET:**

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Pakar: Jaksa Agung Keliru Itu", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/29/160500265/korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-pakar--jaksa-agung?page=all>, ditelusuri 30 Januari 2022.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

**(Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan)**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165 TLN Nomor 3886.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA Nomor 3 Tahun 1981.

*Convention on the Civil Aspect of International Child Abduction* (Konvensi Den Haag 1980).

**PUTUSAN PENGADILAN:**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1589K/Pid.Sus/2013.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 123/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Slt.

Mahkamah Internasional. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion).” 9 Juli 2004.

## Lampiran 9 : Nilai Ujian Komprehensif

No	Komponen	Kriteria	Bobot	Nilai (10-100)	(Bobot x Nilai) : 12
1	Relevansi latar belakang masalah dan referensi 20 variabel dengan topik penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang mencantumkan alasan pemilihan judul dengan singkat dan jelas</li> <li>2. Masalah yang dipilih merupakan masalah hukum</li> <li>3. Masalah yang dirumuskan sesuai dengan judul penelitian</li> <li>4. Tujuan penelitian sesuai dengan masalah</li> <li>5. Manfaat penelitian mencakup manfaat penelitian terhadap pihak tertentu dan realistis</li> <li>6. Sistematika penulisan sesuai dengan garis besar isi penulisan hukum</li> <li>7. Seluruh 20 variabel yang muncul dalam judul dan rumusan masalah dijelaskan</li> <li>8. Penjelasan dimuat secara komprehensif</li> </ol>	2		
2	Metodologi penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang dipilih mampu menjawab rumusan masalah</li> <li>2. Metode penelitian menjelaskan dengan rinci jenis data yang digunakan, pengolahan data, dan analisis yang digunakan</li> <li>3. Tingkat kesulitan untuk mendapatkan data</li> </ol>	2		
3	Hasil dan pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan rumusan masalah</li> <li>2. Menjawab masalah penelitian dengan menghubungkan dasar hukum, teori, dan hasil penelitian</li> <li>3. Adanya analisis peneliti</li> </ol>	3		
4	Kesimpulan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah secara jelas dan ringkas</li> <li>2. Saran yang diberikan realistis, sesuai dengan hasil pembahasan</li> </ol>	1		
5	Presentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu presentasi</li> <li>2. Sistematika &amp; Kejelasan</li> <li>3. Kelancaran penyajian</li> </ol>	1		
6	Penguasaan terhadap materi penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan Jawaban</li> <li>2. Kemampuan mengemukakan argumentasi</li> </ol>	3		
<b>Nilai Total</b>					

NILAI			
Huruf	Angka	Huruf	Angka
A	80 – 100	C +	59 – 62
A -	75 – 79	C	55 – 58
B +	71 – 74	D	45 – 54

**Lampiran 10 : Seminar Penyempurnaan Proposal Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta**

**SEMINAR PENYEMPURNAAN PROPOSAL PENULISAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA JAKARTA**

**I DATA PROPOSAL DAN DOSEN FASILITATOR**

Judul proposal :  
  
Nama Penyusun :  
NIM :  
Peminatan :  
Nama Dosen Fasilitator :  
Hari/Tanggal :

**II. HASIL EVALUASI DAN REVISI:**

1. Judul /topik penulisan  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
2. Latar belakang  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
3. Perumusan Masalah :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
4. Metode Penelitian  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Tujuan Penelitian

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Buku/Referensi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

7. Sistem Penulisan Hukum

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

8. Hal hal yang perlu diperhatikan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jakarta, .....  
Dosen Fasilitator

Tanda Tangan

## Lampiran 11 : Surat Pernyataan Revisi Final

### SURAT PERNYATAAN REVISI FINAL

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
CampusID/ NIM :

Dengan ini menyatakan:

1. Telah mengikuti proses ujian komprehensif sebagaimana ditentukan oleh Fakultas Hukum dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Komprehensif;
2. Telah dinyatakan **LULUS** dalam ujian yang sudah dilaksanakan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Telah melakukan revisi sebagaimana ditetapkan dalam waktu **7 (tujuh)** hari dengan judul penulisan hukum, "**TULIS JUDUL DENGAN KAPITAL**";
4. Telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Ujian untuk melakukan unggah ke Atmalib;
5. Bertanggung jawab atas seluruh isi naskah Penulisan Hukum sesuai dengan daftar isi yang akan diunggah ke Atmalib sebagai salah satu syarat administratif kelulusan.

Apabila saya tidak melaksanakan atau ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana isi pernyataan pada butir 1,2,3, dan 4 di atas, maka hasil Ujian Komprehensif yang telah saya laksanakan pada tanggal: (**diisi sesuai tanggal ujian**) dinyatakan batal dan Atmalib berhak menolak unggahan saya dan juga menolak mengeluarkan surat keterangan lanjutan sebagai syarat pengambilan Ijazah.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat, tanpa tekanan apapun dan dari siapapun.

Jakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Yang membuat pernyataan

(Nama Dosen)

(Nama Mahasiswa)

## Lampiran 12 : Rekomendasi Unggah Naskah Penulisan Hukum Atmalib

### REKOMENDASI UNGGAH NASKAH PENULISAN HUKUM ATMALIB

Nama :  
CampusID (NIM) :  
Peminatan :  
Judul Penulisan Hukum :  
(HURUF KAPITAL)

#### “TULIS JUDUL”

Direkomendasikan oleh panitia ujian komprehensif untuk diunggah di Atmalib dalam bentuk ***Full Text*** dengan kelengkapan daftar isi sebagai berikut:

- ✓ Halaman judul Bahasa Indonesia;
- ✓ Terjemahan judul dalam Bahasa Inggris (sudah ditandatangani lengkap);
- ✓ Persetujuan selesai penulisan hukum (sudah ditandatangani lengkap);
- ✓ Pengesahan penulisan hukum (sudah ditandatangani lengkap);
- ✓ Pernyataan keaslian penulisan hukum (sudah ditandatangani lengkap dan bermaterai Rp. 10.000,00);
- ✓ Pernyataan persetujuan publikasi (sudah ditandatangani lengkap);
- ✓ Abstrak;
- ✓ Kata pengantar;
- ✓ Daftar isi (termasuk daftar gambar, tabel, daftar lampiran bila menggunakan komponen dimaksud);
- ✓ Bab 1 s.d Bab Terakhir (sesuai dengan bentuk penulisan hukum);
- ✓ Daftar Pustaka; dan
- ✓ Semua lampiran (bila ada)

**Jakarta,**  
**Panitia Ujian**

( )

**Lampiran 13 : Bukti Upload Naskah Penulisan Hukum Ke Atmalib**

**BUKTI UPLOAD NASKAH PENULISAN HUKUM KE ATMALIB**

Nama : \_\_\_\_\_

CampusID (NIM) : \_\_\_\_\_

Peminatan : \_\_\_\_\_

Judul Penulisan Hukum (HURUF KAPITAL):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telah mengunggah naskah Penulisan Hukum dengan kelengkapan halaman sebagai berikut:

No.	Unsur Penulisan Hukum	Soft copy**	Keterangan
1	Halaman Judul Bahasa Indonesia		
	Terjemahan Judul dalam Bahasa Inggris (sudah ditandatangani mahasiswa penulis dan dosen pembimbing)*		
2	Persetujuan Selesai Penulisan Hukum (sudah ditandatangani dosen pembimbing)		
	Pengesahan Penulisan Hukum (sudah ditandatangani lengkap)		
3	Pernyataan Keaslian Penulisan Hukum (sudah ditandatangani penulis di atas <b>meterai</b> )		
5	Pernyataan Persetujuan Publikasi (sudah ditandatangani penulis)		
6	Abstrak		
7	Kata Pengantar		
8	Daftar Isi (termasuk Daftar Gambar, Tabel, Daftar Lampiran bila menggunakan komponen ini)		
9	Bab I s.d Bab terakhir (sesuai daftar isi)		
10	Daftar Pustaka		
11	Semua lampiran		
	(nomor 1-11 dalam file PDF pertama, nomor 12-13 dalam file PDF kedua)		
12	Surat Pernyataan Naskah Revisi Final (ditandatangani lengkap)		
13	Rekomendasi Upload Naskah Penulisan Hukum (ditandatangani lengkap)		

**Catatan: \* hanya untuk Penulisan Hukum yang ditulis dalam Bahasa Indonesia**

**\*\* beri tanda centang bila tersedia**

Jakarta, \_\_\_\_\_, 201\_

Staff Perpustakaan,

( \_\_\_\_\_ )